

Nama : Ayu Dwiyanti Astuti Primayola
NPM : 2012011070
P.S : Ilmu Hukum C

Mata Kuliah : Delik Khusus Di Luar KUHP
Dosen : Emilia Susanti, S.H, M.H.

Kuliah Umum Hukum Pidana dan Acara Pidana FH Unila
Barda Nawawi Arief

- Tema TOR : tidak begitu jelas latar belakang, maksud & tujuan, serta "output".
- Namun terkait dengan 2 masalah besar Bungkurnas:
masalah "law enforcement" & "law reform".
- Tema ini mengingatkan saya pada pandangan Marc Ancel yang mengatakan:
- Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologists and lawyers can come together, not as antagonist or in fratricidal strife, but as fellow-workers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic humane, and healthily progressive penal policy.

Barda

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pugulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pemberlakuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakter sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas / pidana tanpa kesalahan).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) - asas elasticity / flexibility of sentencing, dan

4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / pengurangan) dalam pelaksanaan.
5. Dimungkinkan pemberian Hakim (Richter like pardon / judge / judicial pardon).

KEUHP

- Ide atau pokok pemikiran "individuasi pidana" ini antara lain terdapat dalam aturan umum konsep sebagai berikut:
Seperti telah diterangkan di atas, konsep manajemen bahwa "tela pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang sangat fundamental.
- Dalam ketentuan alasan penghapusan pidana khususnya alasan pemaaf dimaksudkan masalah "error", daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak di bawah 12 Tahun.
- Di dalam "pedoman penindakan" (Pasal 52) hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan & pembuat cara & pembuat melakukan tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan & pembuat.
- Di dalam pedoman "pemburhan maaf / pengampunan" oleh hakim antara lain juga dipertimbangkan faktor keadaan pribadi & pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
- Di dalam ketentuan mengenai "pengurangan dan pemburhan pidana" (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain: *)
 - apakah ada keistimewaan terdakwa menurut ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul.
 - apakah ada keganjangan jiwa yang sangat hebat.
 - apakah si pelaku adalah wanita hamil muda.
 - apakah ada kekurangan maupun bertanggung jawab.
 - apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya / menjalankan tugasnya.
 - apakah ia seorang residents.
 - Sisi lain dari ide "individuasi pidana" yang diharapkan di dalam konsep mengenai "modifikasi / perubahan / pengurangan / peningkatan kembali putusan puni denda yang telah berkecualan tetap" yang dilaksanakan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus ada dapat dimodifikasi / diubah / disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan

Individu (s. terpeka) yang bersangkutan.

- *) telah mengalami perubahan dalam Ps. 129 & 131 Paragraf 2004; dan Ps. 132 & 134 Paragraf 2005 / 2006 / 2007.
- Ide individualisasi pidana di Greenland antara lain didasarkan dengan bertolak pada dua landasan / dasar ("cornerstone"), yaitu:
 - "the elasticity of sentencing" (elastisitas penindakan);
 - "the alternation / alternant / relocation of sanction" (perubahan / pembatalan / peralihan / peralihan sanksi).
- Lihat -the Greenland Criminal Code, Fred B. Rothman & Co, New York, 1971, halaman 11.

Sudarto

- Pendidikan humanisitas dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana terlihat pada pendapat Sudarto yang pernah menyatakan:
 - "kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan."

jadi pembaharuan hukum pidana tetap bertitik tolak pada manusia sebagai ta'addid boleh sekali-kali mempertanyakan nilai-nilai kemanusiaan, Takah kasih sayang terhadap sesama.

- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, op. cit. hal. 102.

Sir Rupert Cross

- Sir Rupert Cross pernah mengatakan:
 - A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or if its objects ~~is~~ to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds.
- Sir Rupert Cross, Punishment, Prison and the Public, Stevens & Sons, London, 1971, hal. 46.